

SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PENJARINGAN

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NOMOR : 016/1.14.1/31.72.001/1.851.192/2016

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Penjaringan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) kepada :

LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL YAYASAN WADAH

AL - HIDAYAH NAMA SEKOLAH

SATUAN PAUD SEJENIS (POS PAUD) JENIS

Jl. Rusun Waduk Puit Blok 9 Lantai Dasar Rt. 023 ALAMAT

Rw. 017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Kota

Administrasi Jakarta Utara TELP / HP: 08128306016

HASAN AZHARY, S.Sos.I KEPALA SEKOLAH

RETNONINGTYAS PENANGGUNG JAWAB PENDIDIK

TERDAFTAR TAHAP

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 01 November 2016 sampai selama kegiatan masih aktif dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Jakarta

: 02 November 2016 Pada Tanggal

SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PENJARINGAN Kepala Seksi,

> DANIEL JH DAMANIK NIP 197303091993031004



